

EKONOMI POLITIK REGULASI MEDIA (RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi)

Oleh :
Nawiroh Vera , M.Si

Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur

Abstract

The political economy of mass media is the study of control and survival in social life. The important issues of the freedom of the press era in Indonesia right now, is not only freedom from absolutism and authoritarian policy, The more important things is how to built freedom for the people and freedom of the people. This article try to look objectively about RUU pornografi issues and why need a long time to proof it.

1. PENDAHULUAN

Dalam proses transisi menuju demokratisasi di Indonesia, sebagai salah satu pilar demokrasi, yang penting dalam era kebebasan pers saat ini bukanlah sekedar 'kebebasan dari' (*freedom from absolutism*), kekuasaan otoriter, sebagaimana era Orde Baru melalui pemberlakuan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, Deppen yang indoktrinatif seperti penentuan Pemred sebuah Harian melalui *fit and proper test* yang mengikat, dan seterusnya. Lebih dari itu, yang perlu diupayakan bagaimana membangun 'kebebasan untuk' (*freedom for the people*) dan kebebasan manusia (*freedom of the people*).

Kebebasan dimaksud dalam arti bahwa terbukanya ruang diskursus dan konsolidasi publik untuk menentukan hak-hak partisipasi politiknya. Sehingga kebebasan manusia, meminjam istilah **Feurbach** sebagai *galthung* makhluk alamiah yang otonom sebagai penggerak roda sejarah kemanusiaanya dapat terealisasi tanpa adanya hegemoni dan intervensi negara secara berlebihan. Kebebasan manusia dalam arti bahwa manusia merdeka untuk menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi sebagai hak asasi sebagai individu, kelompok, atau organisasi. Sebab, kebebasan pers yang

'sesungguhnya' adalah menjadi indikator bagi lahirnya perubahan sosial menuju demokratisasi, sebagaimana pengalaman-pengalaman di negara-negara maju lain yang menyebut bahwa demokrasi hanya mungkin terbentuk jika terciptanya partisipasi politik publik luas yang didorong oleh mekanisme alur informasi yang bebas. Bukan bebas tanpa aturan seperti kita lihat di berbagai media massa Indonesia saat ini. Rupanya kebebasan pers yang dibuka pemerintah membawa dampak yang sangat luas, yaitu runtuhnya nilai-nilai moral dan agama dikalangan masyarakat Indonesia yang terlena oleh kebebasan, termasuk kebebasan berperilaku yang mengabaikan rasa malu.

Pers bebas rupanya telah disalahartikan, bahkan oleh insan pers itu sendiri. Pers bebas berarti boleh menampilkan foto-foto wanita atau pria berbusana minim, nyaris bugil, memuat cerita-cerita yang membangkitkan nafsu birahi dan gambar atau film yang mempertontonkan hubungan sex secara vulgar. Hal tersebut memunculkan keprihatinan banyak pihak akan dampak tayangan media yang berbau porno.

Dalam wilayah itu, tarik-menarik atas kontroversi RUU anti Pornografi dan pornoaksi (selanjutnya disebut RUU APP) yang dibuat oleh tim inisiatif DPR yang kini masih 'ngendon' di pemerintah patut dipertanyakan. Pilihan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU tersebut bisa menimbulkan efek yang kontra-produktif bagi jalannya proses transisi demokrasi ini. Di satu sisi, pemerintah hendak membangun kepercayaan publik (*public trust*) bagi upaya *recovery* / pemulihan ekonomi akibat krisis. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan oleh situasi penolakan baik oleh para pemilik kapital media massa yang juga di dukung melalui pemberitaan media terhadap nasib RUU APP yang mereka sebut sebagai "melecehkan perempuan" dan "melanggar HAM".

Misalnya, judul pemberitaan yang dimuat oleh media cetak tentang RUU tersebut; **RUU Pornografi Dinilai Langgar HAM** (Media Indonesia Senin

27/2/2006), **RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Melecehkan Perempuan** (Jurnal perempuan, 28 Mei 2004), dan seterusnya.

Atau juga oleh berbagai LSM diantaranya Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis Arivia yang mewakili sebagai direktur eksekutif yayasan tersebut menilai RUU APP yang akan disahkan tersebut sangat represif dan menghancurkan budaya masyarakat, khususnya perempuan. Gadis mencontohkan, didalam RUU tersebut disebutkan bahwa mempertontonkan payudara dimuka umum akan dikenakan ancaman hukuman 1 – 5 tahun penjara atau denda 50 – 250 juta. Persoalannya, disejumlah daerah di Indonesia ini masih banyak perempuan yang memang lebih senang telanjang dada bukan karena pornografi tetapi memang budayanya begitu. Apakah perempuan dengan kultur seperti ini harus didenda. Menurut Gadis, bentuk inilah yang dimaksud represif dalam RUU tersebut. Padahal pemahaman budaya yang direpresif itu akan menghancurkan budaya itu sendiri.

Pada saat demikian, pilihan penundaan pengesahan RUU tersebut memiliki dua makna yang signifikan. **Pertama**, belum munculnya *political will* pemerintah untuk benar-benar memproduksi undang-undang yang partisipatif dan akomodatif bagi keberlangsungan hajat publik bagi terbukanya ruang publik yang terbuka, setara, dan menjamin kepentingan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penundaan itu bisa dilihat sebagai kasus dari adanya upaya negosiasi elektron kepentingan bisnis dari kelompok-kelompok tertentu dengan pemerintah untuk secara sadar mempengaruhi dan mengubah substansi dasar RUU anti pornografi. Mengapa? Secara substansif RUU anti pornografi dan pornoaksi mengandung nilai-nilai moral dan pembatasan terhadap isi media pada umumnya, yang saat ini dikhawatirkan akan membatasi celah-celah ekonomi-bisnis mereka atau bisa juga menutup sama sekali ruang bagi produk-produk cabul yang terus merajalela di pasaran. Di samping itu, RUU tersebut juga memuat upaya terciptanya perubahan nilai-

nilai sosial, misalnya moralisme masyarakat, dan terciptanya kultur masyarakat yang beradab.

Kedua, lebih lanjut, penundaan tersebut memperlihatkan praktek-praktek relasi kekuasaan antara *state* di satu sisi, dengan *market* di sisi lain yang membangun hubungan mutualistik-otokratik. Dalam wilayah ini, yang menjadi kekhawatiran publik menjadi jelas dihadapan bahwa persekutuan antara *state* dan *market* tidak lebih dari usaha mencari keuntungan dalam wilayah ekonomi. Praktek ini menunjukkan domain publik yang dipinggirkan atas nama 'kebijakan' yang sama sekali keluar dari nilai-nilai kebijakan itu sendiri. Pemerintah (*state*) sebagai *decision maker* kebijakan tidak lagi mementingkan aspirasi dan kepentingan publik. Problem ini menjadi tanggung-jawab bersama-sama oleh setiap individu dalam masyarakat.

Makalah ini akan berusaha melihat muatan-muatan RUU APP dan beberapa pasal-pasal yang dianggap kontroversial, dan perlu diadakan perubahan. Juga hendak menunjukkan relevansinya terhadap kesadaran publik bagi konstruksi sosial baru di masyarakat. Ide-ide pemenuhan domain publik secara luas, bebas dari intervensi, hegemoni negara, sentralisme dan monopolisme kapital, *equality* (kesetaraan) dan *liberty* (kebebasan) masyarakat menjadi substere untuk digagas lebih lanjut. Di sinilah letak cepat-lambatnya gerakan sosial yang membawa risalah kesadaran kritis publik terhadap, meminjam istilah **Gramsci** hegemoni negara yang dominan, untuk menuju *civil society*.

2. PEMBAHASAN

KONSEPTUALISASI PENDEKATAN POLITIK EKONOMI MEDIA MASSA

Konsepsi politik ekonomi pada awalnya bermula dari upaya dukungan terhadap akselerasi kapitalis yang menolak sistem politik merkantilis yang dianggap tidak efektif dan efisien pada abad ke-18. Secara historis, The New Palgrave 1, membuat definisi politik ekonomi sebagai studi tentang

kesejahteraan dan usaha manusia untuk memenuhi nafsu perolehan (penawaran dan pemenuhan hasrat).

Konsep politik ekonomi merupakan derivasi dari bahasa Yunani, ekonomi (*oikos* dan *nomos*) terkait pada tata-atur rumah tangga, politik (*polis*) berdimensi kota-negara (*city-state*). Ini menjadi embrio bagi lahirnya konsepsi politik ekonomi klasik, ditandai oleh munculnya pandangan liberal yang diawali oleh Adam Smith, David Ricardo, dan kawan-kawan.

Selanjutnya, politik ekonomi dipandang sebagai kombinasi dari kajian relasi negara/pemerintah terhadap aktivitas industri individu (**Palgrave**, 1917). Dengan demikian, konsepsi politik ekonomi dapat dirumuskan sebagai studi tentang relasi-relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, yang dalam interaksinya secara bersama-sama menentukan sisi produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya (**Vincent Mosco**, 1996).

Bila dikaitkan dengan wilayah komunikasi, khususnya industri media massa, sumber daya yang dimaksud berupa surat kabar, televisi, buku, video, film, pemirsa dan seterusnya. Produk-produk ini menjadi sumber daya (*resource*) untuk didistribusikan ke publik dan dikonsumsi. Rangkaian pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industri media massa melibatkan relasi pihak jurnalis, organisasi media, pemilik modal atau kapitalis (perspektif ekonomi-bisnis), dan negara—atau tepatnya pemerintah (perspektif politis). Yang diutamakan adalah terjadinya alur umpan balik proses produksi yang melibatkan jaring-jaring produser, agen, pengecer, dan konsumen beli-sewa dalam mata rantai komersial.

Selanjutnya pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri.

Dalam konteks media sebagai institusi kapitalis, ada 3 konsep penting yang diutarakan oleh **Mosco** (1996), yaitu:

1. Komodifikasi, di mana media massa menjadi penting dalam proses komodifikasi karena menjadi tempat produksi komoditas dan berperan penting dalam periklanan.
2. Spatialisasi, merupakan perpanjangan institusi dari kekuasaan perusahaan dalam industri komunikasi.
3. Strukturasi, di mana terciptanya suatu struktur dalam masyarakat yang diciptakan oleh agen manusia dengan struktur sosial dan mempunyai hubungan antara satu dan yang lainnya.

Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi kelas tertentu. Pada titik tertentu, pada diri teks media sudah bersifat ideologis (**Littlejohn**, 2002:217).

Hubungan media massa dengan ideologi, menurut **Althusser**, adalah bahwa media dalam konteks ideologi modern akan banyak berperan sebagai *ideological state apparatus* (**Eriyanto**, 2001:87-102). Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai ranah dan dasar pembenaran praktek represi yang dilakukan negara kepada para warganya.

Setidaknya ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memahami hubungan ideologi dengan media.

- Pertama, ideologi tidak terdiri dari konsep yang terpisah dan terisolasi secara sosial. Ideologi mengartikulasikan elemen atau unsur yang berbeda menuju perbedaan makna.
- Kedua, status ideologis selalu dibuat secara individual tapi ideologi sendiri tidak selalu produk kesadaran individual. Hal ini berarti bahwa

ideologi sudah ada sebelum individu ada. Ideologi bersifat aktif dalam masyarakat. Proses transformasi ideologi merupakan proses kolektif. Proses ideologisasi lebih banyak berlangsung secara tidak sadar.

- Ketiga, ideologi bekerja melalui konstruk sosial untuk posisi subyek individual dan kolektif dari keseluruhan identifikasi dan pengetahuan yang ditransmisikan dalam nilai-nilai ideologis.

Pertimbangan penting dari konsep dominasi ideologis pada tiga poin tersebut adalah teori yang menyatakan realitas hegemoni. Dari sekian banyak teori hegemoni, teori hegemoni **Antonio Gramsci** mempunyai kedudukan yang penting. **Gramsci** membangun teori yang menyatakan bagaimana akseptasi kelompok yang didominasi oleh dan dengan keberadaan kelompok dominan. Proses akseptasi tersebut berlangsung dalam proses yang damai tanpa represi kekerasan.

Ini berarti bahwa proses kekuasaan dan dominasi tidak hanya bersifat material tapi juga bersifat kultural (*immaterial*). Dominasi yang bersifat immaterial tersebut meliputi perluasan dan pelestarian “ketaatan sukarela” dari kelompok yang didominasi oleh kelas elit penguasa melalui pemanfaatan kekuasaan intelektual, moral dan politik. Melalui hegemoni, penyebaran (distribusi) ide, nilai, *belief system*, dipenetrasikan secara “seakan-akan wajar”. Dalam arti tertentu, ideologi yang hegemonik mengandaikan percampuran dengan praksis sosial.

Dominasi dan hegemoni memerlukan pertimbangan kedua, yaitu legitimasi. Legitimasi adalah wewenang keabsahan individu atau kelompok tertentu memegang mandat kekuasaan. Keabsahan di sini selalu diartikan sebagai sifat normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan berarti memperbandingkan wewenang dengan norma. Apabila sesuai dengan norma yang berlaku, maka wewenang itu sah, apabila tidak, wewenang itu tidak sah. Legitimasi mempunyai tiga kriteria pokok. **Pertama** adalah legitimasi sosiologis, yaitu legitimasi mekanisme motivatif yang membuat masyarakat menerima wewenang penguasa atau elite dominatif. **Kedua** adalah legitimasi

legalitas, yaitu legitimasi kesesuaian kekuasaan dengan hukum yang disepakati dan berlaku. **Ketiga** adalah legitimasi etis, yang mempersoalkan kewenangan dan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Menurut **David Barrat** sebagaimana dikutip **Ignatius Haryanto**, media adalah instrumen elit untuk menyebarkan ideologi dominan. Media dan berita media massa adalah subjek yang mengkonstruksi realitas melalui simbol dan pemaknaan yang dibuat oleh media massa, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya.

Pada era globalisasi saat ini, imperialisme media meliputi dimensi ekonomi, ideologi, politik dan kultural. Disini media menjadi ajang bagi para produser isi media untuk menggunakan komodifikasi nilai-nilai yang layak diperjualbelikan dalam pasar yang kompetitif. Dapat dikatakan hal tersebut bersifat tendensius baik secara ekonomis maupun sosio-kultural. Dalam konteks Indonesia muncul intervensi yang berlebihan dari Pemerintah dalam wilayah-wilayah ekonomi, politik, sosial yang dapat menimbulkan efek negatif di masyarakat. Seperti penguasaan berlebihan atas faktor produksi dan sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, ketika terjadi manipulasi birokrasi, dan korupsi oleh negara, ada usaha rekayasa sistematis terhadap sumber daya oleh kalangan elit-elit tertentu. Contoh yang relevan dalam kajian makalah ini adalah intervensi negara dalam regulasi tentang pornografi di Indonesia.

REGULASI MEDIA

Dalam kaitannya dengan komunikasi, model intervensi kebijakan negara juga membuat pengaturan-pengaturan (regulasi) terhadap media dan industrinya. Selama ini, peran negara dalam mengatur kehidupan media teramat besar. Negara menjadi pengatur (regulator) siapa yang berhak dan boleh memasuki wilayah industri media, juga menentukan dan mengatur sekaligus keberadaan dan fungsinya dalam masyarakat.

Kebijakan negara dalam pengaturan industri media bisa saja dilihat dari kebijakan politik komunikasi yang dijalankan. Sehingga hal itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap usaha-usaha perwujudan kebijakan kebebasan komunikasi masyarakat. Atau dalam arti lain, berbagai kebijakan pemerintah yang dibuat melalui (regulasi, deregulasi) pada wilayah komunikasi mengandung banyak makna budaya dan politik yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan sejarah dan politik negara.

Dalam usaha menjelaskan regulasi media dapat dilihat dari aspek pemfungsian media komunikasi yang dilakukan oleh negara. Dimana negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan apakah media dibuat untuk mendorong terciptanya perubahan sosial di masyarakat, atau bisa saja media diciptakan untuk menjadi corong kekuasaan yang menginformasikan kepentingan-kepentingan negara.

Dengan demikian, bisa saja dikatakan bahwa media di satu sisi menjadi instrumen politik yang sangat ampuh untuk melakukan indoktrinasi politik masyarakat. Atau di sisi lain justru media merupakan sarana membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam medio demokratisasi dan penguatan stabilitas sosial.

Di Indonesia, memperbincangkan regulasi media tidak dapat serta merta melepaskan tiga varian utama, negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*society*). Hubungan di antara ketiganya bisa harmonis, dalam arti terdapat hubungan mutuasitik yang inter-aktif, saling mengisi, dan tidak mendominasi. Pada titik ini, hubungan ketiganya menjadi ideal untuk diciptakan. Tetapi bisa juga hubungan ketiganya merupakan hubungan yang mendominasi.

Misalnya saja, pasar yang mendominasi terhadap masyarakat. Atau hubungan pasar dan negara yang juga mendominasi terhadap kepentingan masyarakat.

Dan bisa juga sebaliknya, masyarakat yang justru menekan pada kepentingan negara dan pasar. Tetapi yang perlu diingat adalah hubungan ketiganya tetap harus menempatkan *society* sebagai prioritas.

Nah, dalam kerangka itu, untuk mewujudkan cita-cita ideal hubungan ketiganya menjadi peran penting yang mesti dilakukan oleh negara. Sebagai fungsi regulator, negara berhak dan memiliki wewenang mengatur kebijakan media sehingga menguntungkan semua pihak. Pada tahap ini, fungsi negara menjadi vital untuk merumuskan kebijakan media yang tidak saling mendominasi di antara ketiganya.

Saat ini, realitas RUU APP dalam media massa di Indonesia menjadi substansi untuk melihat kecenderungan kebijakan itu apakah mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dalam arti kebijakan negara dalam RUU tersebut yang mengatas-namakan kepentingan publik semestinya mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemenuhan informasi atau hiburan yang disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang beragam baik secara etnis, agama, budaya.

RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Wacana "menggugat pornografi" kembali menguat dalam perdebatan publik akhir-akhir ini. Berbagai elemen swadaya masyarakat, bahkan telah membentuk koalisi bersama untuk menolak berjamurnya pornografi diberbagai bentuk media, termasuk di Internet. Begitu pula komitmen bersama yang dibuat MUI, DPR dan Polri, semua institusi ini telah sepakat untuk menertibkan pornografi yang merajela pada era "reformasi". Bahkan, sebuah RUU APP siap ditawarkan sebagai sebuah solusi policy untuk meredam maraknya bisnis yang selalu berurusan dengan bagian tubuh yang paling sensitif ini. Regulasi yang mengatur tentang pornografi di media massa sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana pornografi termasuk yang

disebarkan melalui media., seperti **UU. 40 No. 1999 Tentang Pers, UU. No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, UU. 8 Tahun 1992 Tentang Film dan UU No. 36 No. Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi**, telah pengaturan delik pornografi di masing-masing media tersebut.

Dengan demikian, kehadiran RUU APPP yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tersebut apakah dapat menciptakan produk undang-undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat? Pertanyaan ini setidaknya berangkat dari realitas bahwa wacana RUU tersebut ketika muncul pertama kali mendapat respon positif dan negatif.

Positif dalam arti adanya niat dari pemerintah menciptakan aturan tentang pornografi yang lebih terlegalisasi melalui undang-undang yang dianggap lebih maju dari sebelumnya. Negatif, bahwa kelahiran rancangan undang-undang ini ternyata menuai kontroversi dan pro-kontra yang tajam dan semakin tidak kondusif, keadaan seperti itulah yang mungkin membuat pembahasan RUU APP masih berjalan alot, terjadi tarik menarik berbagai persoalan yang menyangkut sisi ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangannya sebelum RUU ini disetujui menjadi usul inisiatif DPR, Pemerintah telah membentuk semacam lembaga pemantau, yaitu Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3). Namun Fraksi PDIP di DPR sempat menolak draft RUU itu. Draft RUU yang ada sekarang dianggap PDIP tidak menjadikan pornografi sebagai isi kekerasan terhadap perempuan. Padahal dalam praktek, perempuanlah yang lazim menjadi korban. PDIP juga menilai, kriteria yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi belum jelas. Bagi partai ini, lebih baik mengefektifkan lembaga dan perundang-undangan yang telah ada. Jika pornografi muncul di media, bisa menggunakan **Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers** atau **UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**. Jika ada di sinetron atau film, bisa menggunakan UU Perfilman. Disamping itu, KUHP juga bisa digunakan.

keterlibatan publik untuk ikut serta merancang pembuatan RUU anti pornografi dan pornoaksi sebenarnya mutlak diperlukan. Sebut saja, dari kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, para cendekiawan komunikasi, organisasi non-pemerintah, dan seterusnya. Mengingat, RUU tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait dengan salah satu hak asasi manusia, terdapatnya akses informasi yang bebas dan bertanggung jawab bagi setiap warga negara. Aneh memang, justru yang banyak memberikan masukan terhadap materi RUU tersebut berasal dari para insan dan praktisi media. Dalam arti tertentu, para praktisi media bisa saja berkepentingan terhadap muatan-muatan RUU untuk keberlangsungan sisi ekonomi bisnisnya di bidang media massa yang disinyalir banyak mendapatkan keuntungan.

Pada titik ini, kasus penolakan RUU APP menunjukkan bahwa yang paling berkeberatan terhadap muatan-muatan RUU datang dari media. Bahwa media dengan nuansa relasi kapitalistik di sekelilingnya terancam kepentingan bisnisnya. Sebab, nilai ekonomis dari industri media menjadi lahan menarik untuk diperebutkan terutama oleh para pemilik stasiun televisi swasta di Indonesia. Sebut saja hasil perolehan dari iklan yang ditayangkan televisi swasta. Belum lagi terkait dengan sedikitnya jumlah televisi swasta yang beredar di Indonesia. Dalam media cetak kasusnya hampir sama.

MUATAN – MUATAN RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Realitas munculnya kecaman dan gugatan terhadap muatan-muatan RUU APP hasil inisiatif DPR tidak bisa dipungkiri. Bahwa ada Kelompok-kelompok yang begitu intens menggugat muatannya yang dianggap dapat mengganggu pluralitas dan kebebasan ekspresi manusia sudah disinggung sebelumnya. Barangkali, sebagai kenyataan, untuk membuat produk Undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi yang benar-benar ideal bagi kepentingan publik (**hubungan seimbang antara negara, pasar, masyarakat**) dengan

segala keterbatasan dan kelemahannya sulit untuk diwujudkan. Ia akan tetap menjadi tantangan yang mesti ditempuh rasionalisasinya. Dan oleh karena rasionalisasi selalu dibatasi oleh kekurangan-kekurangan. Maka membongkar RUU APP hasil inisiatif DPR adalah dalam kerangka merasionalisasikan untuk kemudian menyusun usaha-usaha sistematis (di dalamnya kritik) yang berguna untuk mewujudkannya.

Untuk itu, jika kita baca seksama bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat terhadap isi RUU tersebut (yang hingga kini masih terdampar di pemerintah karena alasan masih dalam tahap pembahasan) sulit rasanya untuk menemukan pasal-pasal yang bisa disebut represif dan menghancurkan budaya masyarakat dan mengekang kebebasan berekspresi. Dalam pengertian ini, industri media justru diharapkan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai sarana penyebaran informasi dan pendidikan bagi masyarakat bukan melulu mengutamakan hiburan terutama yang berbau porno atau cabul. Secara sederhana, muatan-muatan RUU anti pornografi dapat dikategorisasikan dalam tiga kategori utama, kategori substantif/isi, kategori teknis administratif, dan kategori lain-lain.

Kategori substantif mengandung pokok-pokok pengertian tentang pornografi dan pornoaksi. Yang masuk dalam kategori ini antara lain;

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian (pasal 1)

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan (pasal 2, 3 point a, b.)

Penjelasan secara lengkapnya akan dikaitkan secara langsung terhadap implikasi yang ditimbulkan. Sedangkan, kategori teknis administratif bisa dilihat dalam bab-bab yang mengandung muatan aturan teknis pembatasan, aturan main, dst. Yang bisa dikelompokkan dalam kategori ini antara lain;

BAB II LARANGAN

Bagian Pertama

Pornografi terdiri atas (pasal 4,5, 6, 7, 8, 9 ayat1-4, 10 ayat 1-2, 11 ayta 1-2, 13, 14, 15, 16, 17 ayat 1-5, 18 ayat 1-2, 19 ayat 1-4, 20 ,21, 22, 23, 24 ayat 1-3)

Bagian Kedua

Pornoaksi terdiri atas (pasal 25 ayat 1-2, 26 ayat 1-2, 27 ayat 1-2, 28 ayat 1-2, 29 ayat 1-3, 30 ayat 1-4, 31 ayat 1-4, 32 ayat 1-4, 33 ayat 1-3)

BAB III

Pengecualian dan Perizinan (pasal 34, 35, 36,

Pengecualian (pasal 34, 35, 36)

Perizinan (pasal 37, 38, 39)

BAB IV

BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL

Nama dan kedudukan (pasal 40 ayat 1-2)

Fungsi dan Tugas (pasal 42, 43)

Susunan Organisasi dan Keanggotaan (pasal 44-50)

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT (pasal 51 ayat 1-2)

BAB VI

PERAN PEMERINTAH (Pasal 52, 53, 54 ayat 1-2)

BAB VII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN (Pasal 55)

BAB VIII

PEMUSNAHAN (Pasal 56)

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Sanksi Administratif (Pasal 57 ayat 1-2)

Ketentuan Pidana (Pasal 58, 59, 60, 61, 62, 63 ayat 1-4, 64 ayat 1-2, 65 ayat 1-2, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ayat 1-5, 72 ayat 1-2, 73 ayat 1-4, 75, 76, 77, 78 ayat 1-3, 79 ayat 1-2, 80 ayat 1-2, 81 ayat 1-2, 82 ayat 1-2, 83 ayat 1-3, 84 ayat 1-4, 85 ayat 1-4, 86 ayat 1-4, 87 ayat 1-3, 88 ayat 1-3, 89, 90)

Dan terakhir kategori lain-lain, yang tidak termasuk dua kategori sebelumnya. Dalam arti lain, bab dan pasal; hanya menjelaskan aturan peralihan dan penutup. Kategori ini yaitu;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN (pasal 91, 92)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP (Pasal 93)

Dalam hubungan itulah wacana tentang pornografi dan pornoaksi diletakkan sebagai alat untuk menunjukkan terhadap muatan-muatan RUU anti pornografi dan pornoaksi yang di satu sisi bisa saja mencakup nilai-nilai yang mendorong kuatnya gerakan moral masyarakat, atau bisa juga muatan-muatannya belum menampilkan relevansinya secara ideal.

Dalam hubungan itulah wacana yang berkembang di masyarakat diletakkan sebagai alat untuk melihat muatan-muatan RUU anti pornografi dan pornoaksi dan beberapa pasal-pasal yang dianggap kontroversial, dan perlu diadakan perubahan, yang di satu sisi bisa saja mencakup nilai-nilai yang mendorong perubahan pada masyarakat, atau bisa juga muatan-muatannya belum menampilkan relevansinya secara ideal.

MUATAN RUU APP

Jika kita cermati, secara garis besar muatan-muatan yang ada dalam RUU anti pornografi dan pornoaksi masih ada beberapa pasal yang perlu penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan kerancuan dan persepsi yang berbeda sehingga dianggap memihak kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Substansi dasar yang dijadikan argumentasi yaitu;

1. **Bab 1 pasal 1** menjelaskan tentang definisi atau pengertian pornografi dan pornoaksi baik yang lewat media maupun tidak. Definisi inilah yang menuai kontroversi karena dianggap melanggar privasi individu dan

mengancam pluralisme. **Pasal 2 dan 3** mengenai larangan pembuatan dan penayangan pornografi yang bertujuan menegakkan moralitas dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. **Bab 2 pasal 4 sampai 24** tentang pornografi yang lebih menekankan pada larangan-larangan pada media massa baik cetak maupun elektronik dan film yang menampilkan pornografi sesuai di maksud . **Pasal 25 sampai 33** berisi larangan tentang pornoaksi baik di media massa maupun di masyarakat.
3. **Bab 3** tentang pengecualian dan perizinan. Penyebaran dan penggunaan pornografi dibolehkan jira untuk hal-hal tertentu seperti untuk pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan. pengobatan gangguan kesehatan. setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah. Lihat **pasal 34 dan 35 ayat 1 dan 2**. Pengecualian juga berlaku untuk cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan; seperti kegiatan seni, kegiatan olahraga, atau tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan. Dengan berlatar pada keberagaman budaya yang ada, nilai-nilai pluralisme bisa diwujudkan. Bersentuhan dengan budaya berarti menempatkan diri sebagai warga negara yang bersikap toleran, anti kekerasan, dan humanis terhadap sesama warga negara. Budaya adalah seni interaksi sosial. Jelas dalam bab ini RUU APP menjunjung tinggi pluralisme dan melindungi budaya masyarakat
4. Pornografi bukan tidak boleh di produksi atau diedarkan, perizinan dibolehkan menurut ketentuan yang berlaku. **Lihat pasal 37, 38, dan 39**. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan ,oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus; penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu

dengan tanda khusus; penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup; barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Ini berarti masih dibukanya peluang untuk pornografi dalam batas-batas dan fungsi tertentu, karena memang tidak mungkin menutup sama sekali pornografi, tetapi masyarakat terutama anak-anak perlu dilindungi dari dampak pornografi tersebut.

5. adanya sanksi pidana bagi mereka yang secara sadar dan langsung melanggar aturan RUU APP, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya. **Lihat bab 9 pasal 58 sampai 90.**

3. PENUTUP

Regulasi media yang dijelaskan melalui pembuatan RUU APP jika dicermati secara seksama mencerminkan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan menjamin pluralisme pada masyarakat Indonesia untuk mendukung transformasi sosial pada perubahan sikap, nilai, dan kesadaran kritis warga negara. Dengan demikian, setelah melalui analisa 'sejenak' pada RUU APP, paling tidak ada dua hal mendasar yang menarik;

Pertama, RUU APP tidak membelenggu atau menghancurkan budaya tertentu dalam masyarakat Indonesia, karena jelas disebutkan dalam pasal mengenai pengecualian bahwa budaya tertentu dilindungi dan tetap boleh dijalankan sesuai adat yang berlaku.

Kedua, RUU APP justru mendorong terbangunnya nilai pluralisme di warga negara. Pluralisme bisa juga disebut sebagai penguatan nilai-nilai komunitarianisme. Berasal dari komunitas, ruang cerdas yang berakar pada kekuatan-kekuatan warga pada level komunitas. Lawan dari puritanisme. Karena muatan dari RUU APP mengakomodir semua

kepentingan tanpa memihak golongan tertentu yang selama ini dicurigai oleh sebagian kalangan. Kandungan pada dua hal mendasar tersebut sesungguhnya yang menjadi pra-syarat bagi terbangunnya kekuatan pluralisme yang mapan bagi masyarakat Indonesia dan membangun moralitas bangsa dengan mengatur serta menertibkan peredaran pornografi yang sudah sangat mengkhawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. 2001. ***Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media***.
LKIS:Yogyakarta

Littlejohn, Stephen. ***Theories of Human Communication***, California;
Wadsworth Publishing Company (2002).

Materi kuliah Ekonomi Politik Media, Deddy Nur Hidayat, PPS-UI, 2006.

Mosco, Vincent. ***The Political Economy of Communication***, London; SAGE
Publication (1996).

DAFTAR BACAAN

AG. Eka Wenats Wuryanta(2006), **Regulasi dan Globalisasi Media di
Indonesia**

Ignatius Haryanto. **Seminar Internasional tentang Kepemilikan Media
Global**, Juni 2004, di Slovenia.

Artikel tentang RUU APP di beberapa media, 2006.

UNDANG – UNDANG

Draft RUU APP hasil inisiatif DPR RI.